

BAB 5

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1. Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dari hasil magang yang dilakukan terhadap *review* penyeteroran, pemunggutan dan pelaporan PPN pada PT X adalah sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan PT X yang telah memiliki omzet di atas Rp4.800.000.000,00, maka sesuai dengan kewajibannya sebagai PKP, PT X seharusnya lebih memperhatikan kewajiban perpajakannya, terutama yang berkaitan dengan PPN.
2. Bagian administrasi PT X memiliki kekuarangan pengetahuan perpajakan dan juga kekurangan ketelitian dalam melakukan pencatatan sehingga menimbulkan kesalahan dalam pembuatan faktur.
3. Atas kesalahan-kesalahan perpajakan yang ada, maka harus dilakukan penyesuaian kembali atas PPN yang ada.

5.2. Keterbatasan

Adapun keterbatasan atas penelitian pada PT X adalah sebagai berikut:

1. Langkah- langkah pemeriksaan yang dibahas dalam penelitian ini hanya yang terkait dengan faktur pajak masukan dan keluaran.
2. Kurangnya bukti pendukung atas kesalahan perpajakan yang terjadi pada PT X dikarenakan adanya dokumen yang tidak diperlihatkan kepada peneliti.

5.3. Saran

Saran yang diberikan untuk pengembangan penelitian *review* penyetoran, pemungutan dan pelaporan PPN adalah:

1. Perusahaan sebaiknya selalu menyediakan cadangan nomor faktur agar tidak terjadi kekurangan nomor faktur pajak resmi saat terjadinya transaksi.
2. Sebaiknya perusahaan melakukan pemeriksaan kembali atas faktur pajak keluaran yang akan dikeluarkan baik pemeriksaan tanggal, nominal, maupun nomor faktur pajak sesuai dengan peraturan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A., I.R. Bawono, dan A. Dara, 2014, *Perpajakan (Konsep, Aplikasi Contoh dan Studi Kasus)*, Jakarta: Salemba Empat
- Susyanti, J., dan Dahlan, A, 2015, *Perpajakan untuk Praktisi dan Akademisi*, Malang: Empatdua Media
- Pandiangan, L., 2007, *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*, Jakarta: Salemba Empat
- Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 42, 2009, Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Undang –Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2013, Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya
- Arsjah, R. J., 2010, *Susunan Satu Naskah 8 (Delapan) Undang-undang perpajakan beserta penjelasannya*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Muljono, D., 2010, *Panduan Brevet Pajak- Pajak Penghasilan*, Yogyakarta: CV.Andi Offset

Mardiasmo, 2011, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Yogyakarta: C.V. Andi Offset

Hamdi, A.S., & Bahruddin, E 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish